



PUTUSAN

Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talakyang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zakarias, SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di JalanSanggauLedo, Nomor 33 KabupatenBengkulu, berdasarkan Surat KuasaKhususnomor 39/SK/P/2015/PA.Bky, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal.1dari15hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0354/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 22 Oktober 2015;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak 3 tahun terakhir hubungan Pemohon dan Termohon sudah dirasakan kurang harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya yang bernama LAKI-LAKI hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon dan laki-laki tersebut;

Hal.2 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sejak bulan April 2014, antara pemohon dan Termohon pisah ranjang, hal tersebut karena Termohon yang memisahkan diri;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha menghalangi dan memberikan pengertian kepada termohon agar jangan meneruskan hubungan dengan laki-laki tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Termohon tanpa pamit meninggalkan rumah dan ternyata pada hari itu juga laki-laki mantan pacar Termohon juga tidak ada di kampung, dan menurut perkiraan Pemohon Termohon pergi bersama-sama dengan laki-laki tersebut;
8. Bahwa, sejak Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Termohon pernah datang 3 kali datang ke rumah, bukannya untuk meminta ma'af, akan tetapi Termohon malah meminta cerai dan meminta bagian harta, akan tetapi hal tersebut tidak Pemohon layani;
9. Bahwa, terakhir Termohon datang menemui Pemohon pada tanggal 13 Juli 2015, tetapi Termohon hanya meminta diceraikan dan meminta bagian harta, karena tidak Pemohon layani, akhirnya Termohon tanpa izin dari Pemohon menjual sapi dan menagih hutang kepada orang-orang yang meminjam uang kepada Pemohon, dan sejak itu Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
10. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon yang hingga saat ini sudah selama lebih kurang 1 tahun;

Hal.3dari15hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah ditempuh dengan bantuan mediator Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal.4dari15hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan sebagai dan menolak selain dan selebihnya;
- Bahwa, laki-laki yang dituduhkan berpacaran dengan Termohon adalah anak buah Pemohon yang bertugas mengantar barang. Termohon tidak pernah berpacaran dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa, Termohon pergi ke Pontianak pada tanggal 29 Oktober 2014 ke tempat keluarga Termohon dengan tujuan untuk menenangkan diri dan bukan pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Termohon pisah ranjang dengan Pemohon sejak bulan April 2014 disebabkan Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dengan membawa perempuan tersebut serta tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, Termohon menjual sapi dan menagih hutang kepada orang-orang pada tanggal 13 Juli 2015 karena sapi tersebut adalah milik pribadi Termohon yang didapat dengan membeli dari kakak Termohon, sedangkan hutang adalah tagihan kepada orang-orang yang telah berhutang kepada Termohon dan bukan kepada Pemohon;
- Bahwa, Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal.5 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap dengandalil-dalil permohonannya;

-Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 22 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dan diberi tanda (P);

Bahwa, Termohon tidak keberatan atas bukti (P) tersebut;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya, yaitu:

SAKSI P.I : SAKSI PEMOHON I, umur 32 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Januari 2015;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah masing-masing dan tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, dan saksi pernah pula mendamaikan, namun tidak berhasil;

SAKSI P.II : SAKSI PEMOHON II, umur 56 tahun, menerangkan

Hal.6 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Termohon pernah meninggalkan Pemohon pada bulan Januari 2015;
- Bahwa,

Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah namun berpisah ranjang dan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, dan saksi pernah pula mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya, yaitu:

Saksi Termohon I: SAKSI TERMOHON I, umur 51 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain serta membawaperempuan tersebut ke rumah bersama mereka.

Hal.7 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertangkap oleh Termohon membawaperempuan tersebut kedalam toko

merekadan persoalan tersebut dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa, Chung Chi Khiong pekerja/anak buah Pemohon, dan hingga saat ini masih berkerja di toko milik Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah namun berpisah ranjang;

- Bahwa, Termohon pernah pergi ke Pontianak kerumah keluarganya dan sekarang telah kembali ke rumah bersama;

- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, dan sampai pernah pula mengusahakan hal yang sama namun tidak berhasil;

SAKSI T.II : SAKSI TERMOHON II, umur 48 tahun, menerangkan

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan

Pemohon membawaperempuan yang

masih berstatus masih sekolah ke rumah bersama;

- Bahwa, Chung Chi Khiong bekerja sebagai pengantar barang pesanan pembeli di toko milik Pemohon, dan hingga saat ini masih berkerja di toko milik Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih tinggal dirumah bersama namun berpisah ranjang;

Hal.8 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi saat ini;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, dan saksi pernah pula mengusahakan hal yang sama namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun terakhir tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, dan telah berpisah ranjang sejak April 2014, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Hal.9 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban telah mengakui sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian lainnya namun tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon untuk melanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Termohon maka pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna (vide pasal 311 dan pasal 313 R.Bg) dan atas bantahan Termohon maka Pemohon dibebani wajib bukti atas bantahan tersebut dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menerima permohonan Pemohon karena perkara ini dikategorikan dengan perkara keluarga (perkawinan) maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadirkan dua orang saksi dan mereka adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan berada di bawah sumpah serta secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, keterangan mana antara saksi tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 307 s.d 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah;

Hal.10dari15hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, laki-laki yang bernama LAK-LAKI adalah pekerja atau orang yang dipekerjakan oleh Pemohon dan hingga saat ini masih bekerja di tempat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun berpisah ranjang dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa perdamaiannya sudah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan perkara tentang orang (Personenrecht) dan bukan merupakan kebendaan (Zakenrecht). Maka, Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta tentang kondisi rumah tangga kedua belah pihak, yaitu telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau *broken marriage*. Meskipun secara nyata Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan sebaliknya Termohon mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak mau melakukan hubungan selayaknya suami isteri maka patut diduga kuat telah terjadi perselisihan yang telah berlangsung selama 3 tahun terakhir masa pernikahan. Hal tersebut, telah nyata menyatakan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan

Hal.11 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa cinta kasih dan tidak lagi saling hormat menghormati, dan tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa akan membawa mudharat dan menyiksa batin kedua belah pihak, maka patutlah perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian. Maka permohonan Pemohon tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-

Hal.12dari15hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusnya perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-benar direalisasikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.13dari15hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437H. oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Asnul, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

METERAI/TTD

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Rezani, S.H.I

TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Asnul, S.H

Hal.14dari15hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	320.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	290.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	701.000,-

Hal.15dari15hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2015/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)